



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) antara lain:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD antara lain:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
3. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) memiliki tugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

4. Pembantu Bendahara Pengeluaran memiliki tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugas dan wewenang antara lain:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengurus Gaji memiliki tugas dan wewenang antara lain:
  - a. menyiapkan usulan peremajaan data gaji;
  - b. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang dicetak oleh BKAD;
  - c. menyiapkan SPP gaji berdasar daftar gaji;
  - d. menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
  - e. membayar gaji kepada pegawai;
  - f. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;
  - g. membukukan potongan pihak ketiga (IWP, PPh Pasal 21, Taperum);
  - h. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pengelola Urusan Kepegawaian memiliki tugas mengelola urusan kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
7. Pembantu Pengurus Barang memiliki tugas membantu Pengurus Barang dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 Januari 2023

Inspektur

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740322 199311 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA  
 TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD),  
 PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN  
 KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA  
 PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA  
 URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU  
 PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si NIP. 196811091990082001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si. NIP. 196811141996031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.	Sahadi Suparjo, S.H., M.Si. NIP. 196505101997031002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si. NIP. 196711031996032001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.	Ir. Suryono, M.Si. NIP. 196707211994031004	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6.	Dwi Trisnawati, S.E. NIP. 198409152010012031	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
7.	Oky Rahayu Kitri Wijaya, S.STP NIP. 199510242018081002	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK-SKPD)
8.	Anita Sari, S.H. NIP. 199403172020122024	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK-SKPD)
9.	Suharyanta NIP. 197703102009031002	Pembantu Bendahara Pengeluaran
10.	Sri Widiastuti NIP. 196811152014062001	Pengurus Gaji
11.	Tutik Haryanti, A.Md. NIP. 197508142014062004	Pengelola Urusan Kepegawaian
12.	Adiningdyah Mustikasari W, A.Md. NIP. 199709032019022001	Pembantu Pengurus Barang

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 Januari 2023

Inspektur

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740322 199311 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD),  
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN SKPD, PEMBANTU BENDAHARA  
PENGELUARAN, PENGURUS GAJI, PENGELOLA  
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTU  
PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2023

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023  
PER PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Nama	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si	
Jabatan	Sekretaris	
Pagu (Rp)	10,791,403,921	
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		Pagu
1		2
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>10,760,666,621</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>13,600,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11,350,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,250,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8,750,719,736</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8,612,694,736
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		134,050,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3,975,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>463,384,000</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		10,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		453,384,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1,107,646,705</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,971,745
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		390,157,380
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		39,963,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		23,051,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7,500,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		27,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		516,182,080
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		55,021,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		45,300,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>234,286,880</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		45,980,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		182,306,880
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>191,029,300</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		173,529,300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		17,500,000

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>30,737,300</b>
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>30,737,300</b>
Kerja Sama Pengawasan Internal	4,891,300
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25,846,000

Nama	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	
Jabatan	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	
Pagu (Rp)	588,872,800	
<b>URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN</b>	<b>Pagu</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>588,872,800</b>	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>588,872,800</b>	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	139,157,600	
Reviu Laporan Kinerja	224,857,600	
Pengawasan Desa	224,857,600	

Nama	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	
Jabatan	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	
Pagu (Rp)	235,465,200	
<b>URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN</b>	<b>Pagu</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>235,465,200</b>	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>235,465,200</b>	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	139,157,600	
Reviu Laporan Keuangan	96,307,600	

Nama	Sahadi Suparjo, S.H., M.Si.	
Jabatan	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	
Pagu (Rp)	255,482,600	
<b>URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN</b>	<b>Pagu</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>80,482,600</b>	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>80,482,600</b>	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80,482,600	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>175,000,000</b>	
<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>175,000,000</b>	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	175,000,000	



Nama	Sahadi Suparjo, S.H., M.Si.	
Jabatan	Plt. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	
Pagu (Rp)	152,398,700	
<b>URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN</b>		<b>Pagu</b>
<b>1</b>		<b>2</b>
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>57,316,100</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>		<b>57,316,100</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		49,157,600
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		8,158,500
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>95,082,600</b>
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		95,082,600

Nama	Ir. Suryono, M.Si.	
Jabatan	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	
Pagu (Rp)	1,521,823,020	
<b>URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN</b>		<b>Pagu</b>
<b>1</b>		<b>2</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>25,795,100</b>
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>25,795,100</b>
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		25,795,100
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>1,496,027,920</b>
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>1,496,027,920</b>
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		54,082,600
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1,390,987,720
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		50,957,600

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 Januari 2023

Inspektur

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740322 199311 1 002

